

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Daerah Dan Masyarakat

Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur pulau Madura merupakan Wilayah yang unik karena selain terdiri Wilayah daratan juga mempunyai 126 pulau yang terletak diantara  $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$  Bujur Timur dan antara  $4^{\circ}55'$ - $7^{\circ}24'$  lintang selatan. Gugusan pulau-pulau yang ada di Sumenep, Pulau yang paling utara adalah P. Karamian dengan jarak 115 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala dengan jarak 165 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Sumenep memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan : Selat Madura
2. Sebelah Utara berbatasan dengan : - Laut Jawa
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : - Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : - Laut Jawa / Laut Flores

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep no.11 Tahun 2006, tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 Km<sup>2</sup>. adapun Luas Penggunaan Lahan terdiri dari :

1. Luas pemukiman : 179,32469 Km<sup>2</sup>
2. Luas persawahan : 23,852 Km<sup>2</sup>
3. Luas hutan : 41,861 Km<sup>2</sup>

4. Luas perkebunan : 7,008 Km<sup>2</sup>
5. Luas tegalan/cagar alam/semak belukar/ladang : 1.004,202127 Km<sup>2</sup>
6. Luas pertambakan/kolam/air payau/danau/waduk/rawa : 204,599 Km<sup>2</sup>
7. Luas rumput tanah kosong : 19 Km<sup>2</sup>
8. Lain-lain : 30,91 Km<sup>2</sup>

Sedangkan luas perairan laut ± 50.000 Km<sup>2</sup>, berarti 45,45 % dari perairan Jawa Timur berada di Kabupaten Sumenep. Jumlah Kecamatan : 2718 Kecamatan Daratan 9 Kecamatan Kepulauan – 4 Kelurahan wilayah daratan 328 Desa 242 Desa Wilayah Daratan 86 Desa Wilayah Kepulauan. Jumlah Penduduk : 1.078.315 jiwa. <sup>1</sup> Desa Kolor merupakan salah satu desa yang berada ditengah kota Sumenep, berada dikecamatan kota Sumenep kabupaten Sumenep.

Dari data diatas, luas persawahan di kecamatan kota Sumenep Kabupaten Sumenep menduduki peringkat kedua setelah luas permukiman. Maka masyarakat kota Sumenep banyak yang berprofesi sebagai petani, karena luasnya lahan persawahan di kota Sumenep ini. Dan peneliti memilih Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian karena seluruh penduduk kota Sumenep diberbagai desa yang ada dikota Sumenep, desa Kolorlah yang dominan atau lebih sering menggunakan transaksi utang-piutang dengan sistem tempaan tersebut. Penduduk diwilayah Desa Kolor sebagian besar adalah petani, dari 12.000 penduduk Desa Kolor 60% berprofesi sebagai Petani.

---

<sup>1</sup> Agenda Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2013

## **B. Praktek Utang-piutang Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota**

### **Sumenep Kabupaten Sumenep**

#### 1. Latar belakang terjadinya perjanjian utang-piutang

Di atas telah dijelaskan bahwa setiap petani akan bercocok tanam sering kali kehabisan modal karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Otomatis persediaan beras atau uang sudah habis terutama menjelang akan bercocok tanam, maka dari itu para petani membutuhkan biaya untuk dapat merawat padinya.

Dengan demikian para petani tersebut biasanya meminjam uang kepada pemilik uang yang ada disekitar mereka. Menurut pengakuan mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam dengan cara tempaan, karena hal ini mudah dilakukan.

Sebenarnya pemerintah telah memberi jalan kepada para petani yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman kepada Bank Daerah atau biasa disebut BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bhakti Sumekar Sumenep, atau pada bank-bank lain yang ada dikota sumenep. Akan tetapi para petani tersebut lebih memilih menggunakan utang-piutang sistem tempaan dengan alasan lebih mudah dan lebih ringan tanggung jawabnya. Jika petani melakukan transaksi utang-piutang pada bank maka petani tersebut harus mempunyai jaminan berupa surat tanah atau jaminan yang berupa barang lain, akan tetapi pada utang-piutang sistem tempaan ini para petani tidak perlu menggunakan jaminan apapun, karena jaminan tidak

dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang sistem tempaan. Mereka hanya cukup menjanjikan hasil panen mereka sebagai pembayaran. Meskipun terkadang mereka dirugikan juga, tetapi karena mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah maka mereka tetap melakukannya. Utang-piutang seperti ini sudah menjadi tradisi dikalangan petani di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan dikenal dengan nama tempaan.

## 2. Proses perjanjian utang-piutang

Utang-piutang sistem tempaan ini biasanya diberikan oleh orang-orang tertentu yang ekonominya lebih besar dibandingkan dengan yang lain, yang biasanya orang-orang ini disebut sebagai pemilik uang.

Biasanya para petani yang membutuhkan uang datang kepada pemilik uang dan meminta pinjaman uang dengan jumlah tertentu. Pinjaman tersebut berupa uang tunai dan jumlahnya disesuaikan dengan harga tempaan pada umumnya yaitu Rp.600.000,- per-kwintal. Sehingga para petani tersebut tidak mengatakan akan berutang uang akan tetapi akan berutang tempaan dengan jumlah sekian kwintal. Kemudian petani itu menerima sejumlah uang dan uang itu diberikan secara langsung pada saat transaksi utang-piutang tersebut dilakukan.

Harga beras yang diutangkan sudah ditetapkan oleh pemilik uang dengan melihat harga pasar setelah panen padi, tapi harga tersebut dikurangi sedikit dengan alasan pada waktu pembayaran harga beras ditakutkan terjadi penurunan. Misalnya, harga beras dipasaran pada umumnya Rp.700.000,- perkwintal, tapi untuk harga tempaan Rp.600.000,- perkwintal.

*“Mon argena otang tempaan ruwa dek per-kwintalla ekorangi saratos, deddina mon argena pettongngatos ebuddeddi nemmatoes ebud”<sup>2</sup>*

Dengan kata lain, tempaan berarti memberikan pinjaman uang untuk dimanfaatkan oleh orang lain selama satu musim dan dibayar dengan hasil perolehan panen padinya dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan cara menentukan jumlah uang yang dipinjam dengan harga beras perkwintal pada waktu musin panen dan dibayar dengan menggunakan beras. Jadi jika petani tersebut ingin berutang, ia meminta diberikan utang uang seharga padi, sedang pemilik uang dalam memberikan harga beras tersebut dibawah harga pasar menurut kebiasaan setelah musim panen. Misalnya : A (petani) mengatakan “Berilah saya utang tempaan sejumlah dua kwintal”. Kemudian dijawab oleh B (pemilik uang) “ya”. Lalu B memberikan sejumlah uang Rp.1.200.000,- sebagai harga tempaan pada umumnya.

Apabila padi sudah waktunya panen, padi tersebut digabah, dijemur dan digiling. Kemudian setelah beras terkumpul maka kebiasaan orang yang berutang mengantarkan berasnya sebagai pembayaran utang. Jika para petani

---

<sup>2</sup> Lasmini, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

tidak bisa membayar utangnya dengan beras, karena alasan-alasan tertentu maka mereka harus membayar dengan uang seharga beras.

Uang tersebut harus sama dengan harga beras waktu panen. Jika waktu panen harga beras naik, maka ia harus membayar dengan harga yg serupa, walaupun pada waktu utang harga beras mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa harga beras waktu panen di Desa Kolor bulan Januari tahun 2014 mencapai Rp. 700.000,- perkwintal, harga beras tersebut menjadi tinggi dikarenakan naiknya harga BBM yang terjadi baru-baru ini.

*“Mon la depak ka bektona majer otabe la bektona panen, kodu majer otang ngangguy berres du kwintal, mo satiya dek berres naik bellungatos ebu per-kwintalla, deddina mon la tak bisa majer ngangguy berres kodu ngangguy pesse se pade moso arge berres bekto panen, mon bellungatos ebu ye sajuta nemmatos du kwintal”.*<sup>3</sup>

Pada waktu panen (waktu pembayaran utang) di Desa Kolor harga beras sudah mahal. Jadi para petani tersebut harus membayar utangnya dengan harga beras Rp. 800.000,- perkwintal, meskipun pada waktu terjadi utang-piutang petani hanya menerima uang sebesar Rp. 600.000,- perkwintal sebagai rata-rata harga tempaan dikalangan masyarakat di Desa Kolor, maka para petani harus membayar uang lebih sebesar Rp. 200.000,- perkwintal. Jarak waktu pada saat berutang (bercocok tanam) dan pembayaran (panen)

---

<sup>3</sup> Sukriyah, wawancara (Sumenep, 20 Februari 2014)

adalah 3 sampai 4 bulan. Jika sebaliknya harga beras menjadi turun maka petani tetap membayar utangnya seharga beras pada awal perjanjian.

Harga ini sudah menjadi ketentuan dari pemilik uang dan harga ini sudah merata diantara para pemilik uang lainnya. Oleh karena itu petani yang berutang tersebut langsung menerima uang seharga yang telah ditentukan tanpa menawar terlebih dahulu.

Utang-piutang yang terjadi dikalangan para petani tersebut dilakukan dengan perjanjian secara lisan saja dan tidak secara tertulis. Sebab mereka menggunakan asas kepercayaan pribadi masing-masing antara pemilik uang dengan petani. Utang-piutang sistem tempaan ini tidak mewajibkan dan tidak mensyaratkan adanya saksi, karena bagi mereka ada atau tidak adanya saksi dalam perjanjian tersebut bukanlah suatu masalah.

*“Utang tempaan ini dilakukan dengan lisan saja dek, tidak ada saksi juga, jadi percaya-percaya aja kalau sudah kenal”.*<sup>4</sup>

### 3. Syarat Utang-piutang

Syarat-syarat dalam perjanjian utang-piutang sistem tempaan ini tidak dibuat secara tertulis, akan tetapi syarat-syarat ini sudah menjadi tradisi yang berlaku diantara mereka. Sehingga mereka melakukan perjanjian utang-piutang ini dengan mengikuti tradisi yang telah berlaku. Jadi, meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi.

---

<sup>4</sup> Tri Susilowati, *wawancara* (Sumenep, 17 Februari 2014)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang sistem tempaan adalah :

- 1) Orang yang berutang (petani) harus mempunyai sawah pertanian baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain atau sebagai buruh tani.

Sebagaimana dijelaskan bahwa utang-piutang tersebut dikaitkan dengan hasil panen mereka. Maka petani yang berutang harus memiliki lahan pertanian. Dengan demikian para pemilik uang baru akan memberikan uangnya untuk diutangkan apabila sudah mengetahui secara jelas identitas petani dan keadaan lahannya, pemilik uang akan mengutus orang kepercayaan yang juga mengenal petani itu untuk mencari tahu identitas, kepribadian dan lahan petani itu, jika semuanya sudah jelas maka pemilik uang baru akan memberikan uangnya, hal ini berlaku apabila pemilik uang dan petani tidak saling mengenal. Tapi jika pemilik uang tersebut sudah mengenal secara akrab dengan petani, maka pemilik uang tidak perlu melakukan hal itu.

Luas sawah pertanian atau jumlah beras yang dihasilkan juga mempengaruhi jumlah utang yang akan diperoleh oleh para petani. Para pemilik uang menyesuaikan jumlah utang dengan kemampuannya (petani). Misalnya seorang petani mempunyai sebidang sawah yang dapat menghasilkan beras 4 (empat) kwintal, maka ia tidak boleh berutang melebihi 4 kwintal untuk mengantisipasi petani tersebut tidak dapat membayar utangnya.

- 2) Utang tersebut harus dibayar dengan beras atau uang seharga padi waktu panen (pembayaran).

Ini merupakan syarat mutlak dalam perjanjian utang-piutang sistem tempaan, jika petani tidak membayar seperti yang telah disyaratkan maka resikonya petani tersebut tidak akan diberi kepercayaan untuk berutang.

*“Pembayaran harus dilakukan saat waktu panen dengan beras atau uang”.*<sup>5</sup>

#### 4. *Ijab Qobul* Dalam Utang-Piutang

Menurut data yang saya peroleh, *ijab qobul* yang dilakukan oleh petani dan pemilik uang dilakukan secara langsung dirumah pemilik uang secara lisan. Tidak secara tertulis. Kemudian terjadi perpindahan hak kepemilikan antara pemilik uang dengan petani.

*“Biasana kule deteng ka compokna se andik pesse genika, pas minta otang tempaan, lastare genika langsung eberri’ pessena, sobung surat-suratde”.*<sup>6</sup>

#### 5. Batas waktu Utang-Piutang

---

<sup>5</sup> Inayatus Sa’diyah, *wawancara* (Sumenep, 17 Februari 2014)

<sup>6</sup> Djumaidin, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

Menurut pengakuan para petani di Desa Kolor awal bercocok tanam biasa dilakukan pada awal bulan yaitu januari dan waktu panen pada bulan april, jarak waktu dari bercocok tanam ke waktu panen adalah 4 bulan.

Pembayaran itu harus dilakukan paling lama 7 hari setelah padi dipanen. Apabila setelah 7 hari petani tersebut tidak membayar utangnya maka solusi pertama pemilik uang akan memberikan tambahan waktu maksimal setelah panen berikutnya. Apabila setelah panen berikutnya petani tetap tidak membayar maka pemilik uang mendatangi rumah petani dan menagih utangnya secara langsung.

Akan tetapi ada juga sebagian pemilik uang yang memberi kelonggaran waktu kepada petani sampai petani itu mampu membayar utangnya tanpa ada batasan waktu. Hal itu dilakukan apabila petani tersebut benar-benar tidak memiliki barang atau uang yang dapat digunakan untuk membayarnya.

*“Mon tak bisa majer bekto panen biasana eberri’ tambe en bekto sampek penen pole, mon tak bisa majer pole bedo sabagien se e entare ka bengkona ngalak-ngalak berengnga”.*<sup>7</sup>

#### 6. Pembayaran Utang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran yaitu waktu panen. Apabila padi sudah waktunya panen, maka setelah dipanen lalu digabah, dijemur dan digiling. Kemudian setelah jadi beras dan hasil berasnya bagus maka kebiasaan orang yang berutang atau petani datang kerumah pemilik

---

<sup>7</sup> Suhaini, *wawancara* (Sumenep, 17 Februari 2014)

uang mengantarkan berasnya untuk membayar utang sesuai dengan jumlah kwintal pada waktu perjanjian awal. Beras tersebut sudah ditimbang dirumah pihak yang berutang dan setelah dibayarkan pemilik uang atau pihak yang berpiutang menimbangya kembali untuk memastikan jumlah berasnya. Apabila kurang dari ketentuannya maka pemilik uang akan menagih kekurangannya, akan tetapi jika lebih maka pemilik uang akan menawarkan kepada petani bahwa apakah berasnya akan dijual kepada pemilik uang atau tidak dan kebanyakan petani itu menjualnya. Tidak ada unsur paksaan dalam menjual beras tersebut, hanya saja petani itu merasa sungkan untuk tidak menjualnya.

Jadi pembayaran utang ini harus dibayar dengan beras berapapun harganya pada waktu itu. Jika memang sudah tidak bisa membayarnya dengan beras maka pihak yang berutang harus menggantinya dengan uang seharga beras pada waktu itu. Walaupun jumlahnya berbeda tapi tetap menjadi tanggung jawab petani untuk membayar utangnya.

Apabila pada musim panen pihak yang berutang belum bisa membayar utangnya karena hasil panen kurang mencukupi atau karena hasil panennya tidak bagus atau karena sebab-sebab yang lainnya maka pihak yang berutang datang kepada pemilik uang dan menawarkan akan membayarnya pada musim panen yang akan datang. Pemilik uang akan memberi kesenjangan waktu atau tambahan waktu untuk membayar kepada pihak yang berutang yaitu petani sampai musin panen yang akan datang.

*“Jika pada musim panen yang kedua kalinya pihak yang berutang masih belum bisa membayar maka pemilik uang akan menagih utang kerumah pihak yang berutang agar segera membayar utangnya”*.<sup>8</sup>

*“Dalam utang-piutang sistem tempaan ini jika antara pemilik uang dan petani bersengketa, misalnya disaat petani tidak dapat membayar utang, maka awal dari menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, yaitu diberi tambahan waktu sampai waktu panen selanjutnya. Akan tetapi jika tetap tidak berhasil dan petani tetap tidak bisa membayar utangnya ada sebagian pemilik uang yang menggunakan kekerasan seperti menghampiri rumah petani dan mengambil secara paksa barang-barang yang ada didalamnya”*.<sup>9</sup>

### **C. Praktek Utang-Piutang Menggunakan Sistem Tempaan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Perjanjian Utang-piutang (*Qardh*)**

Perjanjian utang-piutang dengan sistem tempaan sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kolor. Utang-piutang ini dilakukan pada lima belas hari sebelum petani akan bercocok tanam untuk memenuhi keperluan perawatan padinya.

Petani tersebut berutang karena keadaan yang darurat, yaitu kekurangan modal untuk memenuhi keperluan saat bercocok tanam. Petani memilih menggunakan sistem tempaan untuk berutang karena selain sudah

---

<sup>8</sup> Inayatus Sa'diyah, *wawancara* (Sumenep, 17 Februari 2014)

<sup>9</sup> Achmad Muslih, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat praktek utang-piutang sistem tempaan ini dianggap mudah untuk dilakukan. Karena kebanyakan petani di Desa Kolor tidak memiliki akta tanah atau sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan di Bank. Jika petani akan melakukan utangnya di Bank, maka dari itu petani lebih memilih berutang kepada orang-orang kaya yang ada disekitarnya yang dikenal dengan sistem tempaan, yaitu utang uang seharga beras, tanpa disyaratkan adanya jaminan apapun secara tertulis dan cukup dilakukan dengan lisan saja. Walau dalam KHES Pasal 608 tentang Qardh dinyatakan bahwa “pemberi pinjaman Qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”.<sup>10</sup>

Sesuai dengan pengertian qard dalam KHES Pasal 20 No.36 bahwa “Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”. Hal ini sesuai dengan perjanjian utang-piutang sistem tempaan yang mana pemilik uang mewajibkan petani untuk membayar utangnya dengan beras diwaktu panen.

Dalam prakteknya di Desa Kolor, utang-piutang sistem tempaan ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara pemilik uang dan petani, ini tentu tidak sesuai dengan peraturan didalam KHES Pasal 21 poin 13 tentang Asas Akad yang menyebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan Asas Al-

---

<sup>10</sup> KHES, h.174

*kitabah* yaitu tertulis.<sup>11</sup> Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis karena akan berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis karena mereka menganggap hal itu tidak perlu dilakukan dengan alasan mereka sudah saling percaya dan saling mengenal antara pemilik uang dan petani kecuali jika pemilik uang tidak mengenal petani, maka pemilik uang mempercayakan kepada utusannya yang mengenal petani tersebut.

## 2. Syarat-syarat utang-piutang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang sistem tempaan adalah :

- b) Orang yang berutang (petani) harus mempunyai sawah pertanian baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain atau sebagai buruh tani. Sawah pertanian tersebut akan dijadikan jaminan yang dapat dipegang oleh pemilik uang untuk pembayaran utangnya nanti, tetapi tidak perlu berbentuk jaminan secara tertulis, hal ini sesuai dengan KHES Pasal 608 tentang Qardh “pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepadah nasabah apabila dipandang perlu”.<sup>12</sup> Pembatasan jumlah utang

---

<sup>11</sup> KHES, h.22

<sup>12</sup> KHES, h.174

bagi para petani yang disesuaikan dengan hasil panen yang akan diperoleh juga dibenarkan oleh *syara'*, hal ini sesuai dengan asas kemampuan yaitu akad yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.<sup>13</sup> Selain itu orang yang berutang maupun orang yang berpiutang harus seseorang yang berprofesi sebagai petani dan harus cakap hukum, berakal alias tidak gila juga harus *tamyiz* yaitu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dibuktikan dari KTP yang mereka punya. Hal ini sesuai dengan KHES Bab III Pasal 23 No.2 yang menyatakan bahwa “orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*”.

- c) Utang tersebut harus dibayar dengan beras atau uang seharga padi waktu panen (pembayaran). Uang yang diutangkan maupun beras yang akan dibayarkan merupakan milik pribadi bukan milik orang lain, dibenarkan oleh *syara'* dan dapat diketahui. Uang yang diutangkan diserahkan langsung pada perjanjian awal dan beras yang akan dibayarkan tersebut diserahkan langsung pada saat pembayaran. Karena pembayarannya mengandung unsur tambahan yang diperjanjikan dalam transaksi dan merugikan salah satu pihak yaitu petani, maka syarat ini tidak dibenarkan menurut KHES Pasal 609 yang menyatakan bahwa nasabah

---

<sup>13</sup> KHES, h.21

boleh memberikan tambahan dalam pembayaran utang asalkan tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>14</sup>

## 2. Pembayaran Utang

Praktek utang-piutang sistem tempaan ini dalam prakteknya juga merupakan praktek utang-piutang antara pemilik uang dengan petani yang mewajibkan petani untuk melakukan pembayaran secara langsung sesuai dengan jumlah perkwintal beras yang diutangkan diawal perjanjian atau tunai seharga perkwintal beras sesuai dengan jumlah yang diutang diawal perjanjian. Sesuai dengan KHES Pasal 606 tentang Qardh yang menyatakan bahwa “nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.<sup>15</sup> Atau dapat pula dibayarkan pada saat waktu panen berikutnya, jika petani tersebut tidak dapat membayar sesuai dengan kesepakatan. Hal ini biasa terjadi apabila hasil panennya tidak bagus atau rusak, maka petani membuat kesepakatan lagi kepada pemilik uang agar diberi kelonggaran waktu atau tambahan waktu pembayaran sampai panen berikutnya. Jangka waktunya 3 sampai 4 bulan.

Dalam utang-piutang sistem tempaan ini jika antara pemilik uang dan petani bersengketa, misalnya disaat petani tidak dapat membayar utang, maka awal dari menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, yaitu diberi tambahan waktu sampai waktu panen selanjutnya. Akan tetapi jika tetap

---

<sup>14</sup> KHES, h.174

<sup>15</sup> KHES, h.174

tidak berhasil dan petani tetap tidak bisa membayar utangnya ada sebagian pemilik uang yang menggunakan kekerasan seperti menghampiri rumah petani dan mengambil secara paksa barang-barang yang ada didalamnya.<sup>16</sup>

Dari pernyataan diatas jelas tidak sesuai dengan KHES pasal 610 tentang Qardh yang menyatakan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapusnya”.<sup>17</sup> Tetapi hal ini berlaku kepada sebagian pemilik uang, ada juga pemilik uang yang memberikan utang dengan niat memberikan pertolongan. Jadi disaat petani tersebut benar-benar tidak dapat membayar kewajibannya maka pemilik uang tetap memberikan waktu tambahan sampai petani tersebut dapat membayarnya atau bahkan menghapusnya.

Selain itu harga beras yang diutangkan itu sudah menjadi ketentuan pemilik uang. Yaitu harga umum pada waktu musim panen, pemilik uang sudah mengetahui harga beras dipasaran, maka dari itu pemilik uang bisa dengan mudah menentukan harga beras yang akan diutangkan. Harga beras yang diutangkan ditetapkan oleh para pemilik uang dengan melihat harga pasar setelah panen padi, tapi harga tersebut dikurangi sedikit dengan alasan pada waktu pembayaran harga beras ditakutkan terjadi penurunan. Jika

---

<sup>16</sup> Achmad Muslih, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

<sup>17</sup> KHES, h.174-175

diukur dengan uang, pada bulan januari 2014 harga beras dipasaran pada umumnya Rp.700.000,- perkwintal, tapi untuk harga tempaan Rp.600.000,- perkwintal.<sup>18</sup>

Pada waktu panen (waktu pembayaran utang) di Desa Kolor harga beras sudah mahal menjadi Rp.800.000,- perkwintal. Jadi para petani tersebut harus membayar utangnya dengan harga beras Rp. 800.000,- perkwintal, meskipun pada waktu terjadi utang-piutang petani hanya menerima uang sebesar Rp. 600.000,- perkwintal sebagai rata-rata harga tempaan dikalangan masyarakat di Desa Kolor, maka para petani harus membayar uang lebih sebesar Rp. 200.000,- perkwintal.

Menurut para petani di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep kabupaten Sumenep perjanjian utang-piutang seperti ini dianggap sah dan memenuhi syarat. Tetapi ditinjau dari KHES pada hakekatnya perjanjian utang-piutang ini belum dianggap sah. Karena banyak hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan KHES. Perjanjian utang-piutang ini hanya rekayasa dari pihak pemilik uang saja untuk mengambil keuntungan. Pemilik uang sengaja mensyaratkan keuntungan dalam perjanjian utang-piutang ini dan keuntungan itu juga diketahui oleh petani, petani terpaksa menerimanya karena desakan ekonomi yang membuat petani tersebut harus berutang. Jadi keuntungan tersebut diperjanjikan dalam transaksi utang-

---

<sup>18</sup> Lasmini, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

piutang sistem tempaan di Desa Kolor. Perjanjian ini dapat mengakibatkan yang miskin menjadi lebih miskin dan yang kaya akan terus kaya.<sup>19</sup>

Hal ini sudah tidak sesuai dengan KHES Pasal 609 yaitu “nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”.<sup>20</sup> Selain itu, perjanjian utang-piutang sistem tempaan ini juga tidak memenuhi asas-asas akad menurut KHES yaitu mengandung unsur paksaan, tidak saling menguntungkan bahkan merugikan salah satu pihak yaitu petani, tidak ada kesetaraan dalam perjanjian ini dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik uang kedudukannya lebih tinggi dari petani, perjanjian ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pemilik uang bukan untuk ikhtikad baik, dan tidak secara tertulis.

Perjanjian utang-piutang dapat dibatalkan menurut KHES karena apabila transaksi utang-piutang tersebut mengandung unsur paksaan maka akad juga akan batal. Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No.1 “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, tidak dilakukan secara paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran”. Dijelaskan bahwa KHES Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

---

<sup>19</sup> H. Munfar, *wawancara* (Sumenep, 20 Februari 2014)

<sup>20</sup> KHES, h.174

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaan

Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa “Paksaan adalah seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”. Pasal 32 “Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang-perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta paksaan bersifat melawan hukum.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya praktek utang-piutang yang didalamnya terdapat unsur paksaan, pengambilan mamfaat yang disyaratkan tidak sah menurut

---

<sup>21</sup> KHES, h.22-25

KHES. Maka utang-piutang dengan sistem tempaan yang dilakukan oleh masyarakat

Desa Kolor tidak sah menurut KHES.

